Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology
Homepage: https://journal.ilmudata.co.id/index.php/ijmst
Vol. 4 No. 3 (2026) pp: 2976-2988
P-ISSN: 2986-6790, e-ISSN: 2986-6782

Pengaruh Transparasi Pajak, Akuntabilitas Pemerintah, Dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Bintang Berliana Putri[1], Ika Listyawati[2]
[1,2] Program Studi Perpajakan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Aki
bintangberlianaputri56@gmail.com ika.listyawati@unaki.ac.id

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Transparansi Pajak, Akuntabilitas Pemerintah, dan Kepercayaan Masyarakat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 112 responden. Metode analisis data yang digunakan meliputi uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi dengan bantuan program Statistical Product and Service Solutions (SPSS) versi 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transparansi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sementara itu, Akuntabilitas Pemerintah dan Kepercayaan Masyarakat berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Selain itu, Transparansi Pajak, Akuntabilitas Pemerintah, dan Kepercayaan Masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kata Kunci: Transparansi Pajak, Akuntabilitas Pemerintah, Kepercayaan Masyarakat, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional, penyediaan layanan publik, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan pajak menjadi kontributor terbesar sehingga optimalisasi penerimaan pajak sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Wardani et al., 2022). Indonesia menerapkan *self assessment system*, yaitu sistem perpajakan yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, keberhasilan sistem tersebut sangat ditentukan oleh kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak orang pribadi. Namun, pada praktiknya tingkat kepatuhan wajib pajak masih menjadi tantangan yang ditunjukkan oleh rendahnya kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) serta belum optimalnya pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh sebagian wajib pajak.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari kualitas tata kelola pemerintah maupun persepsi masyarakat terhadap sistem perpajakan. Salah satu faktor yang banyak mendapat perhatian adalah transparansi pajak, yaitu keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi mengenai pengelolaan, pemanfaatan, dan alokasi penerimaan pajak kepada masyarakat. Transparansi yang baik diyakini mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sehingga mendorong kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian Wardani et al., (2022), Safitri (2023), serta penelitian yang dilakukan oleh Bahrien & Purba (2024) membuktikan bahwa transparansi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain transparansi, akuntabilitas pemerintah juga menjadi aspek penting karena mencerminkan kemampuan pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan penerimaan negara secara efektif, efisien, dan terbuka. Pemerintah yang mampu menunjukkan akuntabilitas yang baik diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat kepatuhan wajib pajak (Robiansyah et al., 2020)

Demikian, hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan penelitan Robiansyah et al., (2020) menemukan bahwa akuntabilitas pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Siregar (2018) melaporkan bahwa akuntabilitas tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan masih adanya research gap mengenai hubungan antara akuntabilitas pemerintah dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan otoritas perpajakan juga dipandang sebagai faktor yang memengaruhi kepatuhan. Kepercayaan yang tinggi mencerminkan keyakinan bahwa penerimaan pajak dikelola secara tepat dan dimanfaatkan untuk kepentingan publik, sehingga dapat mendorong masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela (Jumratih et al., 2021). Seiring berkembangnya digitalisasi layanan perpajakan dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap

keterbukaan informasi publik, transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan menjadi isu yang semakin relevan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Meskipun penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan, kajian yang menguji transparansi pajak, akuntabilitas pemerintah, dan kepercayaan masyarakat secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih relatif terbatas. Selain itu, ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa hubungan antarvariabel tersebut masih memerlukan pengujian lebih lanjut pada konteks dan karakteristik responden yang berbeda. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan penelitian, yaitu apakah transparansi pajak, akuntabilitas pemerintah, dan kepercayaan masyarakat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan kajian perpajakan, khususnya mengenai determinan kepatuhan wajib pajak, serta menjadi masukan bagi pemerintah dan otoritas perpajakan dalam merumuskan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik guna memperkuat kepatuhan wajib pajak.

LANDASAN TEORI

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh (Ajzen, 2019) menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat (*intention*), yang dibentuk oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam penelitian ini, kepatuhan wajib pajak dipandang sebagai perilaku yang dipengaruhi oleh niat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Niat tersebut dapat terbentuk melalui persepsi terhadap transparansi pajak dan akuntabilitas pemerintah, serta diperkuat oleh kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan otoritas perpajakan. Dengan demikian, TPB digunakan sebagai landasan teoritis untuk menjelaskan hubungan antara transparansi pajak, akuntabilitas pemerintah, kepercayaan masyarakat, dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

PAJAK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib yang dikenakan kepada orang pribadi maupun badan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pungutan tersebut bersifat memaksa, tidak memberikan imbalan secara langsung kepada pembayar pajak, dan dimanfaatkan untuk membiayai penyelenggaraan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Penelitian yang dilakukan oleh Mardiasmo (2023) mendefinisikan pajak sebagai iuran masyarakat kepada negara yang dipungut berdasarkan undang-undang, dapat dipaksakan pelaksanaannya, tidak disertai balas jasa secara langsung, serta digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah.
Berdasarkan kedua definisi tersebut, pajak dapat dipahami sebagai kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan pajak memiliki peran strategis sebagai sumber pembiayaan pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung kesejahteraan masyarakat.

A. Fungsi Pajak

1. Fungsi *Budgetair,* yaitu pajak berfungsi sebagai sumber utama penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional.
2. Fungsi *Regulerend*, yaitu pajak digunakan sebagai instrumen untuk mengatur aktivitas ekonomi dan mendukung pencapaian kebijakan pemerintah di berbagai sektor.
3. Fungsi *Stabilitas,* yaitu pajak berperan dalam menjaga stabilitas perekonomian melalui pengendalian inflasi, jumlah uang beredar, dan kondisi ekonomi nasional.
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan, yaitu pajak dimanfaatkan untuk menciptakan pemerataan pendapatan melalui pembiayaan program pembangunan dan pelayanan publik.

B. Sistem Pemungutan Pajak (Mardiasmo, 2023)

1. *Official Assessment System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.
2. *Self Assessment System*, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. *Withholding System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak dan menyetorkannya kepada negara.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2. 12913
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Rahayu (2020) kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan sekaligus menggunakan hak-hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor yang menentukan efektivitas penerapan *self assessment system*, karena sistem tersebut memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya secara mandiri.

A. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

1. Kepatuhan Formal, yaitu kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan administrasi perpajakan, seperti pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan pajak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Kepatuhan Material, yaitu kepatuhan wajib pajak yang tercermin dari ketepatan dalam menghitung, membayar, dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan jumlah pajak yang sebenarnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

B. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

1. Melakukan pendaftaran sebagai wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Menghitung besarnya pajak secara benar dan sesuai dengan peraturan perpajakan.
3. Melaksanakan pembayaran pajak tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
5. Tidak memiliki tunggakan atau kewajiban pajak yang belum diselesaikan.

Transparasi Pajak

Transparansi pajak merupakan wujud keterbukaan pemerintah dan otoritas perpajakan dalam menyediakan informasi mengenai penghimpunan, pengelolaan, pemanfaatan, serta pertanggungjawaban penerimaan pajak kepada masyarakat. Keterbukaan tersebut bertujuan memberikan akses informasi yang memadai sehingga masyarakat dapat memahami proses pengelolaan pajak serta manfaatnya bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Menurut Mardiasmo (2023) transparansi merupakan salah satu prinsip *good governance* yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam bidang perpajakan, penerapan prinsip transparansi memungkinkan masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pengelolaan penerimaan pajak sehingga dapat meningkatkan pengawasan publik terhadap penggunaan dana yang berasal dari kontribusi wajib pajak.

Temuan empiris menunjukkan bahwa transparansi pajak berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Wardani et al., (2022) menyatakan bahwa keterbukaan informasi yang dilakukan oleh otoritas perpajakan mampu membangun persepsi positif terhadap sistem perpajakan. Hasil tersebut diperkuat oleh Safitri (2023) yang menjelaskan bahwa transparansi berperan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada otoritas pajak, sedangkan Bahrien & Purba (2024) menemukan bahwa transparansi tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi, tetapi juga mencerminkan keterbukaan pemerintah dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana pajak. Dengan demikian, transparansi pajak berfungsi sebagai sarana penyediaan informasi sekaligus sebagai upaya membangun kepercayaan publik yang pada akhirnya mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.

A. Indikator Transparansi Pajak

Menurut Mardiasmo (2023), transparansi pajak diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut.

1. Keterbukaan informasi perpajakan, yaitu penyampaian informasi mengenai kebijakan dan pengelolaan perpajakan secara jelas kepada masyarakat.
2. Kemudahan akses informasi, yaitu tersedianya berbagai media yang memudahkan masyarakat memperoleh informasi terkait perpajakan.
3. Kejelasan penggunaan dana pajak, yaitu adanya informasi yang menjelaskan alokasi dan pemanfaatan penerimaan pajak.
4. Publikasi penerimaan dan pengeluaran negara, yaitu keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi mengenai penerimaan serta pengeluaran negara kepada masyarakat.

B. Hubungan Transparansi Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* yang dikemukakan oleh Ajzen (1991 transparansi pajak dapat membentuk sikap positif wajib pajak terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan. Informasi yang terbuka mengenai pengelolaan dan pemanfaatan pajak akan meningkatkan persepsi positif terhadap sistem perpajakan sehingga memperkuat niat untuk berperilaku patuh. Hubungan tersebut didukung oleh penelitian Wardani et al., (2022) dan Safitri (2023) yang membuktikan bahwa transparansi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2. 12913
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Akuntabilitas Pemerintah

Akuntabilitas pemerintah merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengelola sumber daya publik, termasuk penerimaan pajak, yang diwujudkan melalui penyampaian pertanggungjawaban kepada masyarakat atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki. Penerapan akuntabilitas menjadi salah satu prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) karena mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengelola keuangan negara secara bertanggung jawab.

Menurut LAN dan BPKP (2000), akuntabilitas adalah kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks perpajakan, akuntabilitas berkaitan dengan kemampuan pemerintah mengelola penerimaan pajak secara efektif, efisien, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan.

A. Jenis Akuntabilitas Pemerintah

Menurut Mardiasmo (2023) akuntabilitas pemerintah terdiri atas beberapa jenis, yaitu:

1. Akuntabilitas Keuangan, yaitu pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran negara.
2. Akuntabilitas Kinerja, yaitu pertanggungjawaban atas pencapaian target dan hasil pelaksanaan program pemerintah.
3. Akuntabilitas Administratif, yaitu pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan prosedur, kebijakan, dan ketentuan administrasi yang berlaku.
4. Akuntabilitas Publik, yaitu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas pelaksanaan tugas dan penggunaan sumber daya publik.

B. Indikator Akuntabilitas Pemerintah

Akuntabilitas pemerintah diukur melalui beberapa indikator, yaitu:

1. Pertanggungjawaban kepada publik.
2. Keterbukaan dalam pelaporan keuangan.
3. Efektivitas penggunaan anggaran.
4. Ketepatan sasaran program pemerintah.

C. Hubungan Akuntabilitas Pemerintah dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan *Public Trust Theory*, akuntabilitas pemerintah berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan penerimaan negara. Semakin tinggi tingkat akuntabilitas yang ditunjukkan pemerintah, semakin besar pula kepercayaan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Meskipun demikian, hasil penelitian terdahulu mengenai hubungan akuntabilitas pemerintah dengan kepatuhan wajib pajak masih menunjukkan temuan yang beragam, sehingga hubungan tersebut masih memerlukan pengujian empiris lebih lanjut.

Kepercayaan Masyarakat

Kepercayaan masyarakat merupakan keyakinan bahwa pemerintah dan otoritas perpajakan memiliki kompetensi, integritas, serta komitmen dalam mengelola penerimaan negara secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam sistem perpajakan yang menerapkan *self assessment system*, kepercayaan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kesediaan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela. Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan otoritas perpajakan, semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk menunjukkan perilaku patuh.

A. Dimensi Kepercayaan Masyarakat

Kepercayaan masyarakat terdiri atas beberapa dimensi, yaitu:

1. *Ability* (Kemampuan), yaitu keyakinan bahwa pemerintah memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
2. I*ntegrity* (Integritas), yaitu keyakinan bahwa pemerintah menjalankan tugas berdasarkan prinsip kejujuran, konsistensi, dan kepatuhan terhadap peraturan.
3. *Benevolence* (Itikad Baik), yaitu keyakinan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah diarahkan untuk memenuhi kepentingan serta kesejahteraan masyarakat.

B. Indikator Kepercayaan Masyarakat

Kepercayaan masyarakat diukur melalui beberapa indikator, yaitu:

1. Kepercayaan terhadap pemerintah.
2. Kepercayaan terhadap otoritas perpajakan.
3. Kepercayaan terhadap pengelolaan penerimaan pajak.
4. Kepercayaan terhadap penggunaan dana pajak.

C. Hubungan Kepercayaan Masyarakat dengan Kepatuhan Wajib Pajak

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2. 12913
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Dalam penerapan *self assessment system*, kepercayaan masyarakat merupakan salah satu determinan yang dapat mendorong kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah dan otoritas perpajakan akan meningkatkan kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Temuan tersebut didukung oleh Jumratih et al., (2021) yang membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Metode Penelitian

Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian asosiatif untuk menganalisis pengaruh transparansi pajak, akuntabilitas pemerintah, dan kepercayaan masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menguji hubungan antarvariabel berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskan. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penyebaran kuesioner kepada 112 wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang yang memenuhi kriteria penelitian. Instrumen penelitian disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel, kemudian jawaban responden diolah dan dianalisis menggunakan teknik statistik untuk menguji pengaruh transparansi pajak, akuntabilitas pemerintah, dan kepercayaan masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang yang telah memiliki kewajiban perpajakan. Populasi tersebut mencakup wajib pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta telah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemilihan populasi didasarkan pada fokus penelitian yang bertujuan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.

Uji Validitas

Validitas instrumen diuji menggunakan *korelasi Pearson Product Moment* untuk memastikan setiap butir pernyataan mampu mengukur konstruk penelitian secara tepat. Item dinyatakan valid apabila nilai r hitung > r tabel pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$), sedangkan item yang tidak memenuhi kriteria tersebut dinyatakan tidak valid.

Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas instrumen diuji menggunakan metode *Cronbach's Alpha* untuk memastikan konsistensi setiap indikator dalam mengukur konstruk penelitian. Instrumen dinyatakan r*eliabel* apabila memiliki nilai *Cronbach's Alph**a*** lebih besar dari 0,60, sedangkan nilai yang sama dengan atau di bawah batas tersebut menunjukkan bahwa instrumen belum *reliabel.*

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengevaluasi apakah residual pada model regresi mengikuti distribusi normal. Model regresi dinyatakan memenuhi asumsi normalitas apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Sebaliknya, nilai signifikansi kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa residual tidak berdistribusi normal. Pemenuhan asumsi normalitas diperlukan agar model regresi menghasilkan estimasi yang layak untuk dianalisis.

.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk memastikan bahwa antarvariabel independen dalam model regresi tidak memiliki korelasi yang tinggi. Model dinyatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai VIF < 10 dan Tolerance > 0,10. Sebaliknya, nilai VIF ≥ 10 atau Tolerance ≤ 0,10 menunjukkan adanya indikasi multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan uji *Glejser* untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya ketidaksamaan varians residual dalam model regresi. Model dinyatakan memenuhi asumsi homoskedastisitas apabila nilai signifikansi > 0,05, sedangkan nilai signifikansi < 0,05 mengindikasikan adanya gejala heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh transparansi pajak, akuntabilitas pemerintah, dan kepercayaan masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Persamaan regresi linear berganda:

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2. 12913
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

[Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e]

Keterangan:
Y = Kepatuhan wajib pajak
a = konstanta
(b_1, b_2, b_3) = koefisien regresi
(X_1) = Transparansi pajak
(X_2) = Akuntabilitas pemerintah
(X_3) = Kepercayaan masyarakat
e = error:

Uji T

Uji t (uji parsial) digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis penelitian dinyatakan diterima apabila nilai signifikansi < 0,05, sedangkan nilai signifikansi > 0,05 menunjukkan bahwa hipotesis ditolak.

Uji Determinasi (R2)

Uji Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Semakin tinggi nilai R^2, semakin besar kemampuan model dalam menjelaskan perubahan pada variabel dependen.

3. Hasil dan Diskusi

Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TRANSPARANSI PAJAK	112	15	35	25.26	4.212
AKUNTABILITAS PEMERINTAH	112	19	35	25.04	3.869
KEPERCAYAAN MASYARAKAT	112	14	35	24.81	4.382
KEPATUHAN PAJAK	112	18	35	25.33	4.039
Valid N (listwise)	112				

Gambar 1. Statistik Deskriptif
Sumber : Olah Data SPSS, 2026

Berdasarkan Gambar 1, hasil analisis statistik deskriptif terhadap 112 responden menunjukkan bahwa variabel Transparansi Pajak memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 25,26 dengan standar deviasi 4,212. Variabel Akuntabilitas Pemerintah memperoleh nilai rata-rata 25,04 dengan standar deviasi 3,869, sedangkan variabel Kepercayaan Masyarakat memiliki nilai rata-rata 24,81 dan standar deviasi 4,382. Adapun variabel Kepatuhan Pajak menunjukkan nilai rata-rata sebesar 25,33 dengan standar deviasi 4,039. Seluruh variabel memiliki nilai rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan nilai standar deviasinya, yang mengindikasikan bahwa sebaran data relatif homogen serta variasi jawaban responden tidak terlalu besar.

Uji Validitas

Tabel 1. Uji Validitas

Indikator	R-tabel	R-hitung	Keterangan
X1.1	0,186	0,667	Valid
X1.2	0,186	0,502	Valid
X1.3	0,186	0,634	Valid
X1.4	0,186	0,481	Valid

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2. 12913
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Indikator	R-tabel	R-hitung	Keterangan
X1.5	0,186	0,606	Valid
X1,6	0,186	0,703	Valid
X1.7	0,186	0,462	Valid
X2.1	0,186	0,654	Valid
X2.2	0,186	0,416	Valid
X2.3	0,186	0,637	Valid
X2.4	0,186	0,450	Valid
X2.5	0,186	0,595	Valid
X2.6	0,186	0,471	Valid
X2.7	0,186	0,626	Valid
X3.1	0,186	0,740	Valid
X3.2	0,186	0,434	Valid
X3.3	0,186	0,733	Valid
X3.4	0,186	0,416	Valid
X3.5	0,186	0,769	Valid
X3.6	0,186	0,327	Valid
X3.7	0,186	0,659	Valid
Y1	0,186	0.425	Valid
Y2	0,186	0,694	Valid
Y3	0,186	0,374	Valid
Y4	0,186	0,715	Valid
Y5	0,186	0,351	Valid
Y6	0,186	0,742	Valid
Y6	0,186	0,321	Valid

Sumber : Olah Data SPSS, 2026

Berdasarkan Tabel 1, hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh indikator pada variabel Transparansi Pajak (X1), Akuntabilitas Pemerintah (X2), Kepercayaan Masyarakat (X3), dan Kepatuhan Pajak (Y) memiliki nilai r-hitung yang lebih besar daripada r-tabel (0,186), dengan rentang nilai 0,321–0,769. Temuan tersebut menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan memenuhi kriteria validitas sehingga dapat digunakan pada tahap analisis selanjutnya.

Uji Reliabilitas

Tabel 2. Uji Reliabilitas

Variabel	*Cronbach's Alpha*
Transparansi Pajak	0,670

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2. 12913
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Variabel	*Cronbach's Alpha*
Akuntabilitas Pemerintah	0,620
Kepercayaan Masyarakat	0,696
Kepatuhan Pajak	0.603

Sumber : Olah Data SPSS, 2026

Berdasarkan Tabel 2, hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa variabel Transparansi Pajak memperoleh nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,670, Akuntabilitas Pemerintah sebesar 0,620, Kepercayaan Masyarakat sebesar 0,696, dan Kepatuhan Pajak sebesar 0,603. Seluruh variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* di atas batas minimum 0,60, sehingga seluruh instrumen penelitian memenuhi kriteria reliabilitas. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa setiap indikator memiliki tingkat konsistensi yang memadai dalam mengukur konstruk penelitian.

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			112
Normal Parameters[a,,]	Mean		.0000000
	Std. Deviation		2.72335253
Most Extreme Differences	Absolute		.077
	Positive		.077
	Negative		-.041
Test Statistic			.077
Asymp. Sig. (2-tailed)[c]			.100
Monte Carlo Sig. (2-tailed)[d]	Sig.		.107
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.099
		Upper Bound	.115

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Gambar 2. One Sample Kolmogrov-Smirnov Test
Sumber Olah Data SPSS, 2026

Berdasarkan Gambar 2, hasil uji normalitas menggunakan metode *One-Sample Kolmogorov–Smirnov* menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,115. Nilai tersebut lebih besar daripada tingkat signifikansi 0,05, sehingga residual pada model regresi dinyatakan berdistribusi normal. Hasil ini menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas sehingga dapat digunakan untuk tahap analisis berikutnya.

Uji Heterokedasitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	1.568	.658		2.381	.019
	TRANSPARANSI PAJAK	-.001	.038	-.006	-.035	.972
	AKUNTABILITAS PEMERINTAH	-.013	.039	-.050	-.333	.740
	KEPERCAYAANMASYARAKAT	-.007	.033	-.032	-.207	.837

a. Dependent Variable: ABS_RES

Gambar 3. Uji Heterokedasitas
Sumber : Olah Data SPSS, 2026

Berdasarkan Gambar 3, hasil uji heteroskedastisitas menggunakan metode *Glejser* menunjukkan bahwa variabel Transparansi Pajak, Akuntabilitas Pemerintah, dan Kepercayaan Masyarakat masing-masing memiliki nilai signifikansi sebesar 0,972, 0,740, dan 0,837. Seluruh nilai signifikansi tersebut berada di atas batas 0,05, sehingga

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2. 12913
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

model regresi tidak menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian, asumsi homoskedastisitas telah terpenuhi dan model regresi dinilai layak untuk digunakan pada tahap analisis berikutnya.

Uji Multikoleneritas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	TRANSPARANSI PAJAK	.341	2.931
	AKUNTABILITAS PEMERINTAH	.401	2.496
	KEPERCAYAAN MASYARAKAT	.337	2.964

a. Dependent Variable: KEPATUHAN PAJAK

Gambar 4. Uji Multikoleneritas
Sumber : Olah Data SPSS, 2026

Berdasarkan Gambar 4, hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa variabel Transparansi Pajak memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,341 dan *Variance Inflation Factor* (VIF) sebesar 2,931. Variabel Akuntabilitas Pemerintah memperoleh nilai Tolerance sebesar 0,401 dengan VIF sebesar 2,496, sedangkan variabel Kepercayaan Masyarakat memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,337 dan VIF sebesar 2,964. Seluruh variabel memenuhi kriteria uji multikolinearitas karena memiliki nilai *Tolerance* di atas 0,10 dan VIF di bawah 10. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa tidak terdapat korelasi yang tinggi antarsesama variabel independen, sehingga model regresi memenuhi asumsi bebas multikolinearitas dan layak digunakan dalam analisis selanjutnya**.**

Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.368	1.788		3.001	.003
	TRANSPARANSI PAJAK	.153	.107	.159	1.436	.154
	AKUNTABILITAS PEMERINTAH	.414	.107	.397	3.871	.000
	KEPERCAYAAN MASYARAKAT	.231	.103	.251	2.243	.027

a. Dependent Variable: KEPATUHAN PAJAK

Gambar 5. Uji Regresi Linear Berganda
Sumber : Olah Data SPSS, 2026

Berdasarkan Gambar 5, hasil analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh Transparansi Pajak (X_1), Akuntabilitas Pemerintah (X_2), dan Kepercayaan Masyarakat (X_3) terhadap Kepatuhan Pajak (Y). Hasil pengolahan data menggunakan SPSS menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 5{,}368 + 0{,}153X_1 + 0{,}414X_2 + 0{,}231X_3 + e$$

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2. 12913
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki koefisien regresi bernilai positif, sehingga setiap peningkatan pada Transparansi Pajak, Akuntabilitas Pemerintah, maupun Kepercayaan Masyarakat cenderung diikuti oleh peningkatan Kepatuhan Pajak, dengan asumsi variabel lainnya tetap.

A. Nilai konstanta sebesar 5,368 mengindikasikan bahwa ketika seluruh variabel independen diasumsikan bernilai nol, maka Kepatuhan Pajak diperkirakan memiliki nilai sebesar 5,368.

B. Koefisien regresi Transparansi Pajak sebesar 0,153 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada variabel tersebut diproyeksikan meningkatkan Kepatuhan Pajak sebesar 0,153 satuan.

C. Selanjutnya, Akuntabilitas Pemerintah memiliki koefisien sebesar 0,414, yang berarti peningkatan satu satuan pada variabel ini akan meningkatkan Kepatuhan Pajak sebesar 0,414 satuan.

D. Sementara itu, Kepercayaan Masyarakat memperoleh koefisien regresi sebesar 0,231, yang mengindikasikan bahwa peningkatan satu satuan pada tingkat kepercayaan masyarakat akan diikuti oleh kenaikan Kepatuhan Pajak sebesar 0,231 satuan. Dengan demikian, seluruh variabel independen memberikan pengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak, dengan Akuntabilitas Pemerintah sebagai variabel yang memiliki koefisien regresi terbesar.

Uji T

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	5.368	1.788		3.001	.003
	TRANSPARANSI PAJAK	.153	.107	.159	1.436	.154
	AKUNTABILITAS PEMERINTAH	.414	.107	.397	3.871	.000
	KEPERCAYAAN MASYARAKAT	.231	.103	.251	2.243	.027

a. Dependent Variable: KEPATUHAN PAJAK

Gambar 6. Uji T
Sumber : Olah Data SPSS, 2026

Berdasarkan Gambar 6, uji parsial (*t-test*) digunakan untuk mengevaluasi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap Kepatuhan Pajak secara individual. Penelitian ini melibatkan 112 responden, sehingga diperoleh nilai t-tabel sebesar 1,982 pada tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan (df) sebesar 108.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Transparansi Pajak memperoleh nilai t-hitung sebesar 1,436 dengan tingkat signifikansi 0,154. Nilai tersebut lebih kecil daripada t-tabel (1,982) dan memiliki nilai signifikansi di atas 0,05, sehingga Transparansi Pajak tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Oleh karena itu, hipotesis pertama (H1) ditolak.

Sebaliknya, variabel Akuntabilitas Pemerintah menghasilkan nilai t-hitung sebesar 3,871 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai t-hitung yang melebihi t-tabel disertai nilai signifikansi di bawah 0,05 menunjukkan bahwa Akuntabilitas Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak, sehingga hipotesis kedua (H2) diterima.

Selanjutnya, variabel Kepercayaan Masyarakat memperoleh nilai t-hitung sebesar 2,243 dengan nilai signifikansi 0,027. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai t-hitung lebih besar daripada t-tabel dan nilai signifikansi berada di bawah 0,05, sehingga Kepercayaan Masyarakat terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) diterima.

Uji F (Simultan)

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2. 12913
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	987.529	3	329.176	43.184	.000[b]
	Residual	823.248	108	7.623		
	Total	1810.777	111			

a. Dependent Variable: KEPATUHAN PAJAK

b. Predictors: (Constant), KEPERCAYAAN MASYARAKAT, AKUNTABILITAS PEMERINTAH, TRANSPARANSI PAJAK

Gambar 7. Uji F
Sumber : Olah Data SPSS, 2026

Berdasarkan Gambar 7, hasil uji simultan (uji F) menunjukkan nilai F-hitung sebesar 43,184 dengan tingkat signifikansi 0,000, sedangkan nilai F-tabel pada taraf signifikansi 5% dengan df1 = 3 dan df2 = 108 adalah 2,69. Nilai F-hitung yang lebih besar daripada F-tabel disertai nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 mengindikasikan bahwa Transparansi Pajak, Akuntabilitas Pemerintah, dan Kepercayaan Masyarakat secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa ketiga variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Pajak dinyatakan diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa variasi Kepatuhan Pajak dapat dijelaskan oleh kombinasi ketiga variabel independen yang digunakan dalam model penelitian.

Uji Koefisien Determinasi (R2)

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.738[a]	.545	.533	2.761

a. Predictors: (Constant), KEPERCAYAAN MASYARAKAT, AKUNTABILITAS PEMERINTAH, TRANSPARANSI PAJAK

b. Dependent Variable: KEPATUHAN PAJAK

Gambar 8. Uji Koefisien Determinasi
Sumber : Olah Data SPSS, 2026

Berdasarkan Gambar 8, nilai R Square sebesar 0,545 menunjukkan bahwa model penelitian mampu menjelaskan 54,5% variasi Kepatuhan Pajak melalui variabel Transparansi Pajak, Akuntabilitas Pemerintah, dan Kepercayaan Masyarakat, sedangkan 45,5% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian. Adapun nilai Adjusted R Square sebesar 0,533 mengindikasikan bahwa setelah dilakukan penyesuaian, kemampuan model dalam menjelaskan variasi Kepatuhan Pajak menjadi 53,3%.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Transparansi Pajak, Akuntabilitas Pemerintah, dan Kepercayaan Masyarakat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pengaruh Transparansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil analisis menunjukkan bahwa Transparansi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sehingga H1 ditolak. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keterbukaan informasi mengenai pengelolaan perpajakan belum menjadi faktor utama yang mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Meskipun pemerintah telah menyediakan informasi mengenai penerimaan dan penggunaan pajak, hal tersebut belum sepenuhnya memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak.

Dalam perspektif *Theory of Planned Behavior (TPB),* transparansi informasi belum cukup untuk membentuk niat berperilaku apabila tidak didukung oleh sikap, norma subjektif, maupun persepsi kontrol perilaku yang kuat. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak diduga lebih dipengaruhi oleh faktor lain, seperti kesadaran perpajakan, kualitas pelayanan, serta efektivitas penegakan peraturan perpajakan.

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Wardani et al., (2022) yang menyatakan bahwa transparansi pajak tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hipotesis yang

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2. 12913
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

menyatakan bahwa Transparansi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dinyatakan ditolak.

Pengaruh Akuntabilitas Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil pengujian, Akuntabilitas Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sehingga H2 diterima. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat akuntabilitas pemerintah dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran pajak secara bertanggung jawab, semakin tinggi pula kecenderungan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut *Theory of Planned Behavior (TPB*), keyakinan bahwa pemerintah mampu mengelola penerimaan pajak secara akuntabel akan membentuk sikap positif terhadap pembayaran pajak. Sikap tersebut mendorong munculnya niat untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil tersebut konsisten dengan penelitian Robiansyah et al., (2020) yang menyatakan bahwa akuntabilitas pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, peningkatan akuntabilitas pemerintah dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Kepercayaan Masyarakat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Kepercayaan Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sehingga H3 diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem perpajakan, semakin besar pula kesediaan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dalam *Theory of Planned Behavior (TPB),* kepercayaan berperan dalam membentuk sikap positif yang selanjutnya memengaruhi niat individu untuk berperilaku. Ketika masyarakat meyakini bahwa penerimaan pajak dikelola secara jujur, transparan, dan memberikan manfaat bagi kepentingan publik, kecenderungan untuk memenuhi kewajiban perpajakan akan semakin meningkat.

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Jumratih et al., (2021) yang menyatakan bahwa kepercayaan masyarakat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem perpajakan diharapkan dapat memperkuat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi dapat disampaikan kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut.

Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Direktorat Jenderal Pajak diharapkan terus memperkuat keterbukaan informasi perpajakan agar masyarakat memperoleh akses informasi yang jelas dan mudah dipahami. Selain itu, peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan penerimaan pajak serta penyediaan layanan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik perlu terus dioptimalkan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat yang pada akhirnya dapat mendorong kepatuhan wajib pajak.

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib Pajak Orang Pribadi diharapkan semakin meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan dalam membayar dan melaporkan pajak merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pembiayaan pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan.

Bagi Pemerintah

Pemerintah perlu terus memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran yang berasal dari penerimaan pajak melalui penyampaian laporan keuangan yang transparan, mudah diakses, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara sehingga mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan model penelitian dengan menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, digitalisasi perpajakan, maupun pemahaman perpajakan. Selain itu, penggunaan jumlah responden yang lebih besar dan cakupan wilayah penelitian yang lebih luas diharapkan dapat menghasilkan temuan yang lebih komprehensif dan memiliki tingkat generalisasi yang lebih baik.

Referensi

Ajzen, I. (2019). TPB Questionnaire Construction Constructing A Theory Of Planned Behaviour Questionnaire. *University Of Massachusetts Amherst*, 1–7.

Bahrien, M., & Purba, M. A. (2024). *(Sinta 4 2024) 22.+Maretta+Bahrien+(1220-1234)*. 1220–1234.

Jumratih, Maslichah, & Afifudin. (2021). *Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, E-Filling Dan Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *10*(13), 23.

Mardiasmo. (2023). *Pajak*.

Rahayu, S. K. (2020). *Disrupsi Akuntansi Fase Titik Lejit Kemajuan Bisnis Dan Perekonomian*.

Robiansyah, A., Midiastuty, P. P., Suranta, E., & Suparsiyem, S. (2020). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Pemahaman Peraturan Perpajakan, Akuntabiltas Pemerintah, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *I-Finance: A*

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2. 12913
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Research Journal On Islamic Finance, *6*(1), 46–63. Https://Doi.Org/10.19109/Ifinance.V6i1.5480

Safitri, E. (2023). *Kuesioner : Pengaruh Transparansi Pajak Oleh Fiskus Dan Trust Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Dengan E-Filling Sebagai Variabel Moderasi*. 678–690.

Siregar, D. L. (2018). *PENGARUH AKUNTABILITAS PELAYANAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BATAM*. 10–26.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2024). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.

Wardani, D. K., Adia Adi Prabowo, & Arwiyah Nurul Aini. (2022). Pengaruh Transparansi Pajak Oleh Fiskus Dan Trust Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, *1*(2), 141–148. Https://Doi.Org/10.54259/Akua.V1i2.207

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2. 12913
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)